

**PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN DALAM
MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Fanza Akzenta

2210012111184

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

No. Reg: 06/Skripsi/HTN/FH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 06/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : FANZA AKZENTA
Nomor : 2210012111184
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam
mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Resma Bintani Guztaliza S.H.,M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

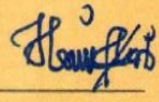
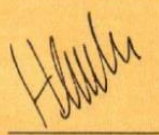
PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg.: 06/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Fanza Akzenta
Nomor : 2210012111184
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam
mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja di Kota Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada
Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Resma Bintani Guztaliza, S.H., M.H. (Pembimbing) 
2. Dr. Maiyestati, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

**PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIA DALAM
MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA
PADANG**

¹Fanza Akzenta, ¹Resma Bintani Guztaliza S.H.,M.H

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: fanzaakzenta03@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang memiliki peranan strategis dalam upaya pemerataan kesempatan kerja melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mewujudkan pemerataan kesempatan kerja di Kota Padang? 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mewujudkan pemerataan kesempatan kerja di Kota Padang? 3) Apa sajakah upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mengatasi kendala dalam mewujudkan pemerataan kesempatan kerja di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1). Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang telah berperan aktif dalam mewujudkan pemerataan kesempatan kerja salah satunya dengan melaksanakan program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kesempatan kerja yaitu keterbatasan kompetensi tenaga kerja, anggaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai 3). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain peningkatan kualitas pelatihan vokasi, pengembangan kewirausahaan dan industri kecil menengah, serta optimalisasi kemitraan lintas sektor.

Kata Kunci: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kesempatan Kerja, Ketenagakerjaan, Kota Padang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang ...	15
1. Pengertian Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	15
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	16
B. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan.....	21
1. Pengertian Ketenagakerjaan	21
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan.....	22
3. Fungsi Hukum Ketenagakerjaan	26
C. Tinjauan Tentang Kesempatan Kerja	28
1. Pengertian Kesempatan Kerja	28
2. Jenis-Jenis Kesempatan Kerja	35
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

- A. Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Dalam Mewujudkan
Pemerataan Kesempatan Kerja Di Kota Padang 43
- B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Dalam Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja Di Kota Padang 54
- C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
Dalam Mengatasi Kendala Dalam Mewujudkan Pemerataan Kesempatan
Kerja Di Kota Padang 65

BAB IV PENUTUP 76

- A. Simpulan..... 76
- B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, karena berfungsi sebagai sarana utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui pekerjaan, individu mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Todaro, pekerjaan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat, karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pekerjaan, individu akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kehidupan yang layak dan berpotensi menjadi bergantung pada orang lain atau bantuan sosial.¹

Secara umum, tenaga kerja terbagi menjadi dua jenis, yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja honor. Tenaga kerja tetap adalah tenaga kerja yang direkrut oleh suatu perusahaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan atau bersifat permanen. Sementara itu, tenaga kerja honor merupakan tenaga kerja yang direkrut dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan perusahaan.²

¹ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, hlm 7.

² Maulinda, dkk, 2016, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. Indotruck Utama, *KANUN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.18,No.3.

Indonesia mengakui hak atas pekerjaan sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pengakuan atas hak ini secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Adanya pengakuan hak atas pekerjaan dalam konstitusi tersebut mencerminkan bahwa perlindungan di sektor ketenagakerjaan merupakan suatu upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak fundamental pekerja. Selain itu, pengaturan ini juga menekankan pentingnya kesetaraan dan kesempatan serta perlakuan yang bebas dari diskriminasi dalam bekerja, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan para pelaku usaha.³

Untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab penuh untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya dalam hal ini hak atas pekerjaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk menjamin adanya

³ Resma Bintani Gustaliza, Anthon Fathanudien, dkk, 2025, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm 8

kesempatan kerja yang merata serta menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun daerah.

Menurut data *Trading Economics* diketahui bahwa jumlah pekerja di Indonesia mengalami peningkatan dari 138.632.511 orang pada tahun 2023 menjadi 144.642.000 orang pada tahun 2024.⁴ Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik yang diperbaharui pada 7 November 2025, dijelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja per Februari 2025 adalah 145.771.180 orang dan meningkat menjadi 146.542.260 orang per Agustus 2025. Sedangkan untuk data penduduk yang menganggur per Februari 2025 ialah 7.278,31 orang (4,76%) dan 7.461,51 orang (4,85%) per Agustus 2025.⁵ Rincian jumlah orang yang bekerja di Indonesia sepanjang tahun 2023-2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

⁴ Trading Economics, Pekerja Yang Dipekerjakan di Indonesia dalam <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/employed-persons> diakses pada 15 November 2025.

⁵ Badan Pusat Statistik, Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja dan Pengangguran 2025 dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk1MyMy/jumlah-dan-persentase-penduduk-bekerja-dan-pengangguran.html>, diakses pada 15 November 2025.

Tabel 1
Data Jumlah Penduduk Indonesia Yang Bekerja
Pada Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Pekerja
2023	138.632.511
2024	144.642.000
2025 (Februari)	145.771.180
2025 (November)	146.542.260

Sumber: Trading Economic Tahun 2024 dan Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Jika diperhatikan tabel dan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah orang yang bekerja di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah tersebut tidak diiringi dengan penurunan jumlah tingkat pengangguran di Indonesia, meskipun pemerintah telah menciptakan lapangan kerja untuk 3,59 juta orang.⁶

Menurut *International Monetary Fund* (IMF), tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh ketidakpastian global yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran di banyak negara. Ketidakpastian ini muncul akibat perubahan kebijakan perdagangan di tingkat internasional, penerapan kebijakan proteksionisme, serta isu-isu geopolitik yang berpengaruh. Ketidakpastian ini menyebabkan perlambatan ekonomi yang signifikan.

⁶ Biro Humas Kemnaker, 7 Mei 2025, Fondasi Kuat Ketenagakerjaan di Tahun 2025: 3,59 Juta Lapangan Kerja Baru, Pengangguran Terendah Sejak 1998 dalam <https://kemnaker.go.id/news/detail/fondasi-kuat-ketenagakerjaan-di-tahun-2025-359-juta-lapangan-kerja-baru-pengangguran-terendah-sejak-1998> diakses pada 15 November 2025.

Akibatnya, permintaan di pasar mengalami penurunan. Oleh karena itu, para pengusaha memilih untuk menunda rencana ekspansi, mengurangi investasi, dan memangkas anggaran produksi. Dampak dari situasi ini juga terlihat pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK).⁷

Kesempatan kerja dapat dipahami sebagai kondisi di mana seluruh individu yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja pada tingkat upah tertentu dapat memperoleh pekerjaan dengan relatif mudah. Dalam konteks pembangunan ekonomi, kesempatan kerja tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, tetapi juga menggambarkan keterlibatan angkatan kerja secara aktif dalam kegiatan ekonomi.⁸

Perkembangan penduduk memiliki kaitan erat dengan perluasan kesempatan kerja karena pertumbuhan populasi akan memengaruhi jumlah tenaga kerja yang siap memasuki pasar kerja. Kesempatan kerja juga dapat dimaknai sebagai total lapangan pekerjaan yang telah diisi maupun yang masih kosong akibat kegiatan ekonomi atau proses produksi yang berjalan. Dengan demikian, konsep kesempatan kerja mencakup potensi serta realisasi lapangan pekerjaan yang tersedia di berbagai sektor ekonomi. Kebutuhan tenaga kerja muncul ketika terdapat posisi atau pekerjaan yang belum terisi, di mana

⁷ Gede Arga Adrian, Pengangguran Indonesia Tertinggi Se-Asia Tenggara, Apa Masalahnya? dalam <https://www.ums.ac.id/berita/teropong-jagat/pengangguran-indonesia-tertinggi-se-asia-tenggara-apa-masalahnya>, diakses pada 15 November 2025.

⁸ Rahmania, dkk, 2018, Analisis Faktor yang mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang, *EKLETIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.1, No.2. hlm.121-122

perusahaan atau lembaga membutuhkan tenaga kerja baru sesuai dengan tingkat upah, posisi, dan persyaratan kerja yang berlaku.⁹

Secara yuridis, landasan hukum mengenai perluasan kesempatan kerja diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upaya perluasan kesempatan kerja baik yang berada di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja menjadi tanggung jawab pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkannya. Jika pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja, maka masyarakat secara bersama-sama mengawasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut.

Urusan bidang ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2014, dapat dilihat bahwa urusan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah pun memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan mewujudkan kesempatan kerja yang merata bagi masyarakat di daerah, termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Padang.

⁹ Ibid

Di Kota Padang, keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan tidak semua angkatan kerja dapat terserap secara optimal, sehingga tingkat pengangguran meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan laju penciptaan kesempatan kerja. Selain itu, tingginya angka pengangguran terdidik juga mencerminkan kurang optimalnya kebijakan pemerintah dalam memperluas lapangan kerja serta masih lemahnya sistem pendidikan yang seharusnya mampu mengembangkan keterampilan praktis dan daya saing lulusan di dunia kerja.¹⁰

Tabel 2

Tingkat Pengangguran di Kota Padang Tahun 2023-2025

Tahun	Angka Pengangguran	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran
2023	52.014 orang	478.779 orang	10,86%
2024	48.067 orang	486.638 orang	9,88%
2025	47.869 orang	493.647 orang	9,70%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2025

Berdasarkan informasi yang tersaji dalam tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 jumlah pengangguran di Kota Padang mencapai sekitar 52.014 orang dari total angkatan kerja sebanyak 478.779 orang, dengan tingkat pengangguran berada pada angka 10,86%. Pada tahun 2024, jumlah pengangguran menunjukkan penurunan menjadi sekitar 48.067 orang, seiring

¹⁰ Sari, Mulyono, 2022, Pengangguran Terdidik dan Tantangan Dunia Kerja di Era Globalisasi. *Jurnal Sosio Humaniora*, Vol.14.No.2, hlm.112-124.

dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja menjadi 486.638 orang, sehingga tingkat pengangguran turun menjadi 9,88%. Penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun 2025, di mana jumlah pengangguran kembali berkurang menjadi sekitar 47.869 orang dari total angkatan kerja 493.647 orang, dengan tingkat pengangguran sebesar 9,70%. Secara umum, perkembangan ini mencerminkan adanya kecenderungan penurunan jumlah dan tingkat pengangguran di Kota Padang selama kurun waktu 2023-2025, yang menandakan perbaikan kondisi ketenagakerjaan serta semakin terbukanya peluang kerja bagi masyarakat.¹¹

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan. Disnaker juga berperan dalam memperluas kesempatan kerja serta memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja agar memiliki keterampilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta jumlah tenaga kerja yang tinggi. Perbedaan antara tenaga kerja dan pekerja terletak pada hubungan dan sifat pekerjaannya. Tenaga kerja adalah setiap individu yang mampu melakukan pekerjaan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal seperti pedagang atau wiraswasta yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun untuk

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Keaadaan Angkatan Kerja Kota Padang 2024*, dalam padangkota.bps.go.id, di akses pada tanggal 23 Oktober 2025.

orang lain. Sementara itu, pekerja mengacu pada seseorang yang bekerja kepada pihak lain dan menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa.¹²

Pelaksanaan urusan bidang ketenagakerjaan di Kota Padang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dalam Pasal 3 Perwali tersebut, dijelaskan bahwa susunan organisasi dinas terdiri dari sekretariat, bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, bidang pembinaan pelatihan vokasi dan produktivitas, bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, bidang perindustrian, serta UPTD. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA PADANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja di Kota Padang?

¹² Whimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta, hlm 4

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja di Kota Padang?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mengatasi kendala dalam mewujudkan pemerataan kesempatan kerja di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam mengatasi kendala dalam mewujudkan Pemerataan Kesempatan Kerja di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis/empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.¹³

¹³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 22-23.

Penelitian yuridis sosiologis ini dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data primer.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum).¹⁵

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 141

- b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹⁶

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm 75

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang meliputi dan mempelajari peraturan hukum, perundang-undang, buku atau literatur, dan artikel atau dokumen yang mendukung permasalahan yang diteliti.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁹ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informasi sesuai dengan permasalahannya. Wawancara dilakukan dengan Bapak Fadly Syahrial, S.T., M.T. yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang disajikan dalam bentuk uraian kata-kata dan tindakan nyata, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun

¹⁸ Sudarto, 2022, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 71.

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 95.

dokumen tertulis. Seluruh data tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara menyeluruh guna memperoleh pemahaman yang utuh serta kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.²⁰

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 192.